



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Raya Sentani-Depapre Gunung Merah Sentani

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : 503/07/SIOPNF/DPM-PTSP/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura berdasarkan Peraturan Bupati Jayapura Nomor 6 Tahun 2018 memberikan Izin Operasional kepada :

- a. Nama Lembaga : **PKBM BHINEKA TUNGGAL IKA**
- b. Nama Ketua : **Drs. SPENYEL RUMBEWAS, M.Pd**
- c. Alamat Lembaga : **JALAN YARING TABRI KELURAHAN TABRI DISTRIK NIMBORAN.**
- d. No Hp : **0813 3637 9981**
- e. Alamat Email : **-**

Memperhatikan :

- 1. Surat Ketua Yayasan Cahaya & Terang Untuk Papua tentang Permohonan Izin Operasional
- 2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura Nomor: 848/2606, tanggal 09 Desember 2019
- 3. Hasil Evaluasi dan Monitoring lapangan serta Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, Yayasan Cahaya & Terang Untuk Papua layak diberikan Izin Operasional.

Pemberian Izin Operasional tersebut untuk kegiatan Kursus Bahasa Inggris.


Dengan masa berlaku selama 2 tahun dari 09 Desember 2019 s.d 09 Desember 2021, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Melaporkan perkembangan kegiatan setiap bulan sekali ke dinas pendidikan Kabupaten Jayapura.
- 2. Menyelenggarakan kegiatan dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- 3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
- 4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat Izin Operasional dapat dicabut kembali

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani

Pada tanggal : 06 Desember 2019



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

HENOCK PURARO, S.Sos

Pembina

NIP. 19810707 198203 1 005

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura